



**PUTUSAN**

**Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi Baru, 10 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 November 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/11/XI/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 November 1995, dengan status perkawinan perawan dan Jejaka;



2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama
  1. XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir, Kota Bumi Baru 20 Juli 2000, umur 24 tahun Laki-Laki pendidikan S1 sekarang ikut Penggugat
  2. XXXX. NIK XXXX Tempat Tanggal lahir Kota Bumi Baru 28 Juni 2009 umur 15 tahun Laki-Laki pendidikan SMK sekarang ikut Penggugat
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan 4 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah
4. Bahwa, terakhir tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
  - b. Bahwa, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 hari., saat ini ( Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat pulang kerumah persawahan milik Tergugat)
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Zazi Rahudi Sarman bin Sarman) kepada Penggugat (PENGGUGAT. K);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 29 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 02 November 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

## Pasal 2

Bahwa jika gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan dikabulkan, maka Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, pembayaran mut'ah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas akan dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 November 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 November 1995, dengan status perkawinan perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama
  - a. XXX NIK XXX Tempat tanggal lahir,Kota Bumi Baru 20 Juli 2000, umur 24 tahun Laki-Lakipendidikan S1 sekarang ikut Penggugat
  - b. XXXX. NIK XXX Tempat Tanggal lahirKota Bumi Baru 28 Juni 2009 umur 15 tahun Laki-Laki pendidikan SMK sekarang ikut Penggugat
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan 4 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama sampai akhirnya berpisah
4. Bahwa, terakhir tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
  - b. Bahwa, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 hari., saat ini ( Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat pulang kerumah persawahan milik Tergugat)

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa jika gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan dikabulkan, maka Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Zazi Rahudi Sarman bin Sarman) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah), yang akan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;

*Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Tergugat menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Tergugat, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, atas gugatan Penggugat Tergugat membenarkan seluruh gugatan Penggugat kecuali pada gugatn Penggugat nomor 5;
2. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada nomor 5 yang menyatakan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2006 itu tidak benar menurut Tergugat ketidak harmonisan itu terjadi pada bulan Agustus 2024 dan alasan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat akan Tergugat tanggapi sebagi berikut:
  - a. Bahwa, Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - b. Bahwa, Tergugat tidak membenarkan bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, hanya saja Tergugat pada saat emosi Tergugat membanting handphone milik Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin Tergugat (**TERGUGAT**) menjatuhkan talak satu Bain Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Replik pada SIP (sistem informasi Pengadilan) sesuai jadwal sidang (*court calender*) yang telah ditetapkan, oleh Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik secara tertulis dan mengunggahnya dalam sistem Informasi Pengadilan, maka hakim membuat court calender baru untuk persidangan berikutnya, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, pada sidang tahap pembuktian, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk mematuhi jadwal sidang sesuai jadwal sidang (*court calender*) yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor XXX Tanggal 02 November 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim

### B. Saksi:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saya pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat *buas* (mudah marah) dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Saya mengetahui karena Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita tersebut yang bernama Laura seorang janda anak satu selama 2 (dua) bulan di sawah milik Tergugat, yang sebelumnya keduanya sudah lama berpacaran;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat pindah ke sawah bersama wanita selingkuhannya, sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya bibi Penggugat;
- Bahwa, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saya mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarganya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah tinggal di sawah milik Tergugat bersama wanita tersebut;
- Bahwa saya tidak tau persis sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah akan tetapi menurut Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat pindah ke sawah bersama wanita selingkuhannya, sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menguploadnya dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 29 Oktober 2024 mediasi berhasil

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 157/11/XI/95, tanggal 02 November 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

## Pasal 2

Bahwa jika gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan dikabulkan, maka Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, pembayaran mut'ah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas akan dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kesepakatan dalam mediasi maka hasil kesepakatan mediasi tersebut dimasukkan dalam gugatan dengan cara mengubah gugatan awal, hal tersebut sesuai dengan PERMA 1 tahun 2016 pasal 29 ayat (1), Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat telah sesuai dan dapat diterima;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 2 November 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut pernah mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan, karena Tergugat memiliki sifat buas (mudah pemaarah) dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain saksi bahkan telah tinggal bersama di sawah milik Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi pertama tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1), karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi tentang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan hidup serumah di sawah milik Tergugat, maka Hakim berpendapat kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran dan perselingkuhan Tergugat digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 bulan yang lalu, dan hanya saksi pertama Penggugat yang benar-benar mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan tinggal bersama dengan selingkuhannya, sementara saksi kedua Penggugat hanya mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dari cerita Penggugat oleh karenanya berdasarkan adagium hukum *unus testis nullus testis* yang merupakan suatu pepatah dari bahasa romawi atau dalam bahasa belanda dikenal *Een Getuige is Geen Getuige* yang artinya **satu saksi bukan merupakan saksi**, maka tentang perselingkuhan Tergugat dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 2 November 1995;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran,
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 hari yang lalu atau paling lama sejak 2 bulan yang lalu;
5. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama Penggugat mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat buas (mudah marah) dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Laura dan telah hidup bersama di sawah milik Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya dari cerita Penggugat Penggugat, dan saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya 2 bulan yang lalu, dan hanya saksi pertama Penggugat yang benar-benar mengetahui perselisihan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat juga Tergugat telah berselingkuh dan tinggal bersama dengan selingkuhannya, sementara saksi kedua Penggugat hanya mengetahui tentang perselisihan dan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dari cerita Penggugat oleh karenanya berdasarkan adagium hukum *unus testis nullus testis* yang merupakan suatu pepatah dari bahasa romawi atau dalam bahasa belanda dikenal *Een Getuige is Geen Getuige* yang artinya **satu saksi bukan merupakan saksi**, maka tentang perselingkuhan Tergugat dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dan fakta hukum nomor 3, Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ternyata belum memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan tersebut, karena meskipun antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut belum bisa dikategorikan terjadi secara terus menerus apalagi antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pisah rumah setidaknya-tidaknya 1 hari lamanya atau selama-lamanya 2 bulan yang lalu;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama atau jalan setiap menghadapi persoalan rumah tangga karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami isteri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memohon agar hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tidak cukup beralasan dan belum memenuhi maksud dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk ditolak;

## Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa kesepakatan mediasi dalam perkara ini adalah kesepakatan yang dibuat karena adanya pokok perkara gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat dan oleh karena pokok perkara tentang gugatan perceraian ditolak, maka mediasi sebagai asesoir dari perkara ini dinyatakan tidak berlaku;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula'1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Kasvina Melzai, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2024/PA.Mna